

### **BAB III**

#### **KEBEBASAN BEREKSPRESI MENGGUNAKAN MEME DI MEDIA SOSIAL**

##### **A. Jaminan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial**

Sejak terlahir ke dunia, manusia telah memiliki hak dasar dan bersifat universal, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, suku ataupun agama. Semuanya sama-sama mempunyai hak yang bersifat *supra legal*. Pengakuannya tidak bergantung pada sebuah negara, undang-undang maupun kekuasaan dari pemerintah.<sup>55</sup> Di negara Indonesia, setiap individu dibebankan kewajiban yang sama sebagaimana pemerintah dan negara, dalam rangka menghormati dan melindungi hak asasi manusia.<sup>56</sup>

Kebebasan berekspresi merupakan hak yang dilindungi di bidang sipil dan politik. Pengakuan tersebut diakomodasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen 4 kali. Pada prinsipnya memberikan arah terhadap kehidupan bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Negara membuka ruang kepada masyarakat untuk bebas berekspresi secara lisan atau tulisan, termasuk dalam hal pemanfaatan media elektronik. Adapun sejumlah pasal yang mengatur terkait hak dan kebebasan tersebut antara lain :

---

<sup>55</sup>Etika Dwi Hardiyarningsi dan Meri Yarni, "Analisis Terhadap Pengaturan Kebebasan Hukum Berpendapat Melalui Media Internet," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (31 Oktober 2022): hlm. 408.

<sup>56</sup>Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 78.

1. Pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan atau sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
2. Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
3. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 “Setiap orang berhak atas Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Selain tiga pasal di atas, terdapat satu buah pasal lagi dalam UUD 1945 yang melindungi kebebasan berekspresi, yakni Pasal 28F yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.

Pada pasal-pasal di atas, tidak ada secara langsung penyebutan frase kebebasan berekspresi. Namun secara substantif, kebebasan berekspresi tidak bisa terwujud tanpa adanya kebebasan yang disebutkan pasal-pasal di atas, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mencari, mengolah dan berbagi informasi melalui media apapun yang bisa diakses.

Kebebasan berekspresi diakui sebagai hak yang fundamental di negara Indonesia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak

setiap warga negara untuk bebas menyatakan pikiran secara lisan atau melalui tulisan dengan disertai tanggung jawab terhadap pelaksanaannya.<sup>57</sup>

Pengakuan kebebasan berekspresi tidak lepas dari instrumen hukum internasional. Hal itu tertuang dalam rumusan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan (perjanjian) Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 DUHAM merumuskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat. Termasuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan serta pendapat dengan cara apapun. Kemudian dalam Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin sejumlah ketentuan di atas tidaklah absolut. Pemerintah menyadari ada kemungkinan penyalahgunaan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk di dunia maya. Sehingga dalam hal ini, UU ITE hadir sebagai regulasi yang paling utama membatasi kebebasan berekspresi di media sosial.

---

<sup>57</sup>Pasal 1 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf> (28 Mei 2023).

## B. Batasan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial

Peraturan mengenai kebebasan berekspresi, tidak hanya bicara mengenai jaminan dan perlindungan hukum. Dalam pertimbangannya, diperlukan pembatasan sebagai bentuk tanggung jawab atas hak yang telah diberikan (*derogable right*). Pembatasan kebebasan berekspresi dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan di atas disebutkan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pembatasan dapat dilakukan dalam rangka menjaga dan memberikan jaminan terhadap hak orang lain baik itu terkait kesusilaan, ketertiban, kehormatan, kebebasan, keamanan dan moralitas bangsa.<sup>58</sup> Selain itu, pembatasan juga berlaku jika berkenaan dengan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, kabar bohong, siaran kebencian, izin terbit dan kebebasan pers.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999> (1 Juni 2023).

<sup>59</sup>Mimin Dwi Hartono, *Standar norma dan pengaturan nomor 5 tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi* (Menteng, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021), hlm 36–48.

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak hanya diatur oleh produk hukum nasional, namun juga terdapat di dalam hukum internasional. Pasal 19 ayat 3 ICCPR, merumuskan terkait tanggung jawab dan kewajiban secara khusus. Pembatasan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum, yakni terkait hak dan nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan moral masyarakat.

Dalam ranah media elektronik, negara Indonesia memiliki UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini dibuat untuk menjaga dan memelihara semua aktivitas yang dilakukan di dunia maya. Pada ketentuan ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.<sup>60</sup>

Adapun sejumlah pasal lain dalam UU ITE yang relevan dengan batas-batas berekspresi di media sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Konten Asusila Pasal 27 ayat 1 Jo 45 ayat 1 UU ITE.

Pasal ini merumuskan terkait larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan hingga dapat diaksesnya suatu “Infomasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman hukumannya dapat berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>60</sup>Pasal 40 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016> (5 Juni 2023) .

Unsur utama dalam ketentuan ini merujuk pada perbuatan secara sadar yang dilakukan perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak.<sup>61</sup> Dalam hal mendistribusikan (menyebarkan), mentransmisikan (mengirimkan) hingga dapat diaksesnya secara publik informasi atau dokumen elektronik (foto, video, tulisan, suara, gambar, huruf angka, simbol, kode, peta rancangan atau sejenisnya) bermuatan asusila di media elektronik.<sup>62</sup>

Makna asusila atau kesusilaan dalam arti sempit dapat dimaknai muatan pornografi, sebagaimana yang diatur dalam UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP. Selain itu, makna asusila dalam arti luas dapat juga dimaknai melanggar aturan sosial di masyarakat yang telah disepakati sejak lama, baik itu secara tertulis ataupun tidak. Pengecualian terhadap konten pornografi dapat dilihat dari tujuan konten asusila itu dibuat. Contohnya dalam dunia pendidikan kedokteran, tentang anatomi. Gambar asusila atau ketelanjangan yang dikirimkan pengajar kepada muridnya dalam rangka perkuliahan tidak tergolong melanggar kesusilaan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/search> (2 Juni 2023).

<sup>62</sup>Angka 4 Pasal 27 ayat 1 Penjelasan atas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>63</sup>Pasal 27 ayat 1 SKB Impelementasi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Konten Judi Pasal 27 ayat 2 Jo 45 ayat 2 UU ITE.

Pasal ini merumuskan terkait larangan kepada perseorangan atau korporasi, dalam hal membagikan surat dokumen ataupun informasi elektronik yang memuat perjudian. Ancaman hukumannya dapat berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini berfokus pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten judi yang ilegal atau tidak memiliki izin berdasarkan undang-undang. Adapun jenisnya dapat berupa melalui aplikasi, iklan, situs atau sistem operator bandar kemudian bentuknya bisa berupa gambar, video, suara atau tulisan.<sup>64</sup>

## 3. Pencemaran Nama Baik Pasal 27 ayat 3 Jo 45 ayat 3 UU ITE.

Pasal ini merumuskan terkait larangan kepada setiap orang atau korporasi secara sadar tanpa punya hak membagikan informasi dan dokumen elektronik “Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.” Ancaman hukumannya penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan dari delik penghinaan yang diatur dalam pasal ini mengacu pada pencemaran nama baik atau fitnah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Pasal 27 ayat 2 SKB Impelementasi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>65</sup>Angka 4 Pasal 27 ayat 3 Penjelasan atas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian muatan penghinaan dan pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan Pasal 310 KUHP, terkait penyerangan kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hingga diketahui umum. Kemudian Pasal 311 KUHP terkait penistaan atau fitnah. Adapun untuk penghinaan ringan seperti ejekan, cacian dan kata-kata tidak pantas termasuk dalam delik penghinaan ringan yang diatur Pasal 315 KUHP. Pasal ini bukan delik pidana jika memuat penilaian, pendapat atau hasil evaluasi terhadap sebuah fakta. Pasal ini merupakan delik aduan sehingga harus pihak korbanlah yang melapor bukan sebagai institusi, korporasi, profesi atau jabatan.<sup>66</sup>

#### 4. Berita Bohong Pasal 28 ayat 1 Jo 45A ayat 1 UU ITE.

Pasal ini berisi larangan kepada perseorangan atau korporasi yang tanpa hak “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Ancaman hukumannya dapat berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini berfokus pada perbuatan yang dilakukan dalam hal menyebarkan berita bohong. Delik pidana pada pasal ini bukanlah pembedaan terhadap berita bohong secara umum melainkan perbuatan dalam konteks transaksi elektronik seperti melalui situs, iklan atau transaksi lainnya yang menyebabkan kerugian konsumen. Bentuk transaksi dapat berupa perikatan antara pelaku usaha dengan pembeli atau konsumen. Pasal ini tergolong delik materiil,

---

<sup>66</sup>Pasal 27 ayat 3 SKB Impelementasi SKB Impelementasi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



kerugian konsumen akibat berita bohong harus ditentukan nilainya. Adapun definisi konsumen mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>67</sup>

5. Ujaran Kebencian Pasal 28 ayat 2 Jo 45A ayat 2 UU ITE.

Pasal ini merumuskan terkait larangan kepada perseorangan atau korporasi, tanpa hak membagikan informasi dan dokumen elektronik “Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.” Ancaman hukumannya dapat berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Makna ujaran kebencian pada pasal ini adalah segala bentuk informasi yang disebar, dapat berupa gambar, suara, video atau tulisan. Terdapat makna menyiarkan, menghasut, mengajak orang lain agar ikut membenci atau menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sentimen SARA. Kriteria menyebarkan dalam ketentuan ini adalah diketahui umum dan bisa diakses secara publik. Penyampaian pendapat dan pernyataan tidak setuju atau tidak suka terhadap kelompok tertentu tidak dilarang dalam ketentuan ini kecuali terdapat ajakan menghasut, mengadu domba hingga menimbulkan permusuhan berdasarkan sentimen SARA.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Pasal 28 ayat 1 SKB Impelementasi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>68</sup>Pasal 28 ayat 2 SKB Impelementasi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. Merusak Dokumen Elektronik Pasal 32 ayat 1 Jo 45A ayat 2 UU ITE.

Pasal ini berisi rumusan terkait tindakan melawan hukum dari perseorangan atau korporasi dengan cara “Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.” Ancaman hukumannya dapat berupa penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini secara eksplisit menerangkan perbuatan melawan hukum dalam hal melakukan perubahan terhadap dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Termasuk memindahkan, menghilangkan, menyembunyikan dan mentransmisikannya. Seperti tindakan mengedit foto milik orang lain tanpa izin kemudian mengubah makna bahkan merusak muatannya kemudian disebarluaskan ke media sosial.

Berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan. Secara prinsip, kebebasan berekspresi harus dilandasi rasa tanggung jawab, kesadaran akal sehat, niat yang baik dan tidak bertentangan dengan norma di masyarakat. Cara dan bentuk mengekspresikan sebuah pendapat atau ide gagasan tidak boleh melanggar hak orang lain, moralitas bangsa serta ketertiban umum. Kemudian, ketentuan UU ITE mengatur lebih spesifik batasan berekspresi di media sosial, yakni menyangkut konten asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, kabar bohong, ujaran kebencian dan tindakan merusak dokumen elektronik milik orang lain.

### C. Meme Internet

Meme internet adalah istilah yang dikembangkan oleh Limor Shifman, menurutnya meme diperlukan sebagai postingan modern, berupa cerita rakyat yang dibangun bersamaan dengan norma dan nilai-nilai budaya.<sup>69</sup> Meme internet hadir sebagai replikasi atas suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Meme dapat digunakan sebagai medium menyampaikan ide gagasan, kemudian disebarakan melalui proses komunikasi. Jika konsep dasar meme bermuara di pikiran manusia, maka meme internet memanfaatkan media elektronik sebagai wadahnya. Meme internet berisi kombinasi gambar dan tulisan. Pesannya dapat berupa informasi, satir, kritik, pendapat, edukasi dan masih banyak lagi.

Keberadaan meme internet di Indonesia tidak terpisah dari masuknya jaringan 3G. Istilah meme mulai populer pada tahun 2009 ketika situs *yeahmahasiswa.com* menunjukkan beberapa meme parodi mengenai keseharian mahasiswa.<sup>70</sup> Sumber lain menyebutkan, meme muncul dan berkembang di Indonesia ketika jumlah pengguna media sosial Facebook mulai populer, yakni melalui *fanspage* bernama Meme Comic Indonesia (MCI). Tercatat pada Jum'at 17 Agustus 2012 jumlah pengikut dari MCI mencapai angka lebih dari 50.000 orang.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Rahmi Surya Dewi, "Meme Sebagai Sebuah Pesan dan Bentuk Hiperrealitas di Media Sosial," *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 16 (2017): hlm.17.

<sup>70</sup>Thariq Hanif, *Seluk Beluk Meme di Indonesia*, <https://kumparan.com/thariq-hanif/seluk-beluk-meme-di-indonesia> (23 April 2023).

<sup>71</sup>Suswandari Suswandari dkk, "Eksistensi Meme Sejarah dalam Wacana Membangun Kesadaran Sejarah: Studi Kasus Facebook Fanpage 'Neo Historia Indonesia,'" *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 6, no. 2 (2 Desember 2022): hlm. 160–161.

Kebebasan berekspresi menggunakan meme tidak hanya digunakan sebagai hiburan. Kehadiran meme internet telah menjadi sarana baru dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Menurut pakar semiotika Universitas Padjadjaran, Teddy Kurnia Wirakusumah, meme merupakan salah satu medium komunikasi jauh sebelum adanya media sosial, hanya saja dalam penyebutannya belum dikenal istilah meme. Senada dengan Teddy, menurut Pakar Komunikasi William I Golden, setidaknya ada empat fungsi komunikasi, yakni komunikasi ekspresif, komunikasi sosial, komunikasi instrumental dan komunikasi ritual.<sup>72</sup> Dalam hal ini, meme tergolong sebagai komunikasi ekspresif, yaitu pesan berisi ide, perasaan dan emosi dalam bentuk verbal hingga non verbal.

Meme tergolong efektif dalam menyampaikan informasi karena dapat memuat gambar dan tulisan secara ringkas. Tidak ada aturan khusus terkait penggunaan meme, namun ketentuannya dapat mengacu pada prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebebasan berekspresi menggunakan meme adalah salah satu cara berkomunikasi di media sosial. Meme dapat memuat pesan dan informasi yang pada dasarnya mewakili emosi, perasaan dan pendapat seseorang.

Istilah meme, memang tidak terdapat dalam peraturan mana pun. Kendati demikian, implikasinya dapat mengacu pada ketentuan dari kebebasan berekspresi. Kajian pada bab ini berisi pembahasan dari sumber data yang telah dikumpulkan. Mencakup pembahasan data primer, yakni

---

<sup>72</sup>Varian Suara Mahasiswa, *Mengemas Pesan Digital Lewat Meme*, <https://varian.suaramahasiswa.info/blog/2022/05/21/indepth-memes> (13 Mei 2023).

jaminan dan batasan berekspresi di media sosial. Kemudian data sekunder berisi meme internet yang telah dikumpulkan. Setelah itu, pada bab berikutnya akan dilakukan analisis normatif terhadap meme berdasarkan muatannya. Kerangka itulah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Terdapat 20 meme yang telah dikumpulkan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Tiktok. Dari banyaknya meme yang tersebar, peneliti hanya mengambil beberapa contoh yang relevan dengan penelitian. Secara umum, memang sekilas tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara meme yang satu dengan lainnya. Peneliti mengelompokkan jenis meme berdasarkan unsur dan motif penyebarluasannya di media sosial.

#### 1. Unsur-unsur Meme

Unsur adalah komponen penting yang terdapat dalam meme. Layaknya benda yang dibuat oleh perusahaan, meme melewati beberapa tahapan produksi. Kemudian, dilanjutkan ke tahap distribusi hingga dikonsumsi oleh publik. Sering kali meme dibagikan ulang hingga proses penyebarannya semakin masif di media sosial. Meme dapat disunting (*reproduction*) dengan isu baru, sehingga tetap relevan dengan isu-isu lain seperti politik, agama, sosial, budaya dan sebagainya. Meme diciptakan dari kesadaran si pembuat kemudian dibagikan, ditiru dan dimodifikasi oleh penikmat meme lainnya.

Adapun komponen penting yang terdapat dalam meme mencakup unsur *content*, *form* dan *stance*.<sup>73</sup> Unsur-unsur inilah yang dapat digunakan dalam meninjau muatan meme.

#### a. Unsur *Content*

Unsur *content* atau konten dalam KBBI diartikan sebagai informasi yang tersedia pada media ataupun produk elektronik.<sup>74</sup> Tolak ukur penilaian terhadap unsur ini dapat ditinjau berdasarkan semua aspek yang ditampilkan, mencakup penggunaan gambar dan isi tulisan. Penempatan posisi tulisan tidak selalu berada dalam satu bingkai gambar, namun bisa berada pada caption atau judul halaman. Unsur *content* dapat dilihat pada contoh postingan media sosial di bawah ini:



Gambar 3.1 Sindiran kepada Ibu Negara  
(Sumber: Twitter.com/@KoprofilJati)



Gambar 3.2 Meme Stupa Bobobudur  
(Sumber: Twitter.com/@KRMTRoySuryo2)

Kedua gambar di atas adalah contoh meme yang dapat dilihat dari unsur *content*. Berisi caption, gambar dan tulisan dalam muatan meme di

<sup>73</sup>Dicky Adhityakusuma, "Analisis Konten Meme Politik 'Nurhadi–Aldo,'" *E-Proceeding of Management* 6, no.3 (2019): hlm. 6309.

<sup>74</sup>Kamus Bahasa Indonesia Edisi Elektronik, <https://kbbi.web.id/> (19 April 2023).

atas. Gambar 3.1 merupakan gambar ibu Iriana Jokowi bersama ibu Negara Korea Selatan, Madam Kim Keon Hee. Terdapat caption yang menyindir secara halus, sehingga mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap foto tersebut.

Kemudian gambar 3.2 adalah postingan meme yang berisi gambar stupa Borobudur. Patung stupa dalam gambar itu telah diedit mirip dengan wajah Presiden Jokowi Widodo. Terdapat beberapa tulisan dalam gambar dan judul halaman, menyinggung kenaikan harga tiket Candi Borobudur yang dikaitkan dengan pendanaan IKN.

#### b. Unsur *Form*

Unsur *form* adalah bentuk yang digunakan dalam meme. Unsur *form* meliputi pola penempatan gambar, tata letak, objek dan format. Bentuk meme internet pada dasarnya sangat beragam, dapat berupa gambar, video, stiker, emoji, animasi bergerak dan lain sebagainya. Adapun unsur *form* sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni *juxtaposition* dan *frozen motion*.<sup>75</sup>

*Juxtaposition* diartikan sebagai proses penyuntingan terhadap gambar, menempatkan dua elemen atau lebih foto kontradiksi dalam satu bingkai. Umumnya pembuat meme memberikan perumpamaan yang berbeda dan berlawanan seperti jenis foto *before-after*.

---

<sup>75</sup>Limor Shifman, "The Cultural Logic of Photo-Based Meme Genres," *Journal of Visual Culture* 13, no. 3 (Desember 2014): hlm. 14.



Gambar 3.3 Meme Kenaikan Harga BBM  
(Sumber: [Twitter.com/@kemalpalevi](https://twitter.com/kemalpalevi))

**SEBELUM RUU CIPTA KERJA**



**SETELAH RUU CIPTA KERJA**



Gambar 3.4 Meme RUU Cipta Kerja  
(Sumber: [Twitter.com/@negativisme](https://twitter.com/negativisme))

Kedua gambar di atas adalah contoh meme berbentuk *juxtaposition*. Terdapat perumpamaan dari keadaan sebelum dan sesudahnya. Gambar 3.3 adalah meme yang memuat kenaikan harga BBM pada dua masa pemerintahan berbeda.

Gambar 3.4 adalah meme yang berisi penyandingan gambar antara dua orang berbeda, namun sekilas wajahnya mirip dengan wajah Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Terdapat tulisan, menyindir RUU Cipta Kerja yang telah resmi diundangkan pada 2 November 2020.

Kemudian jenis meme *frozen motion* atau gerakan yang dihentikan. Sebuah objek dalam gambar yang sedang melakukan aktivitas kemudian diabadikan. Umumnya menyasar momentum tidak disengaja, cenderung terlihat lucu dan unik. Pembuat meme juga menyematkan tulisan yang memberikan kesan tertentu dan menambah nilai humor di dalamnya. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 3.5 Meme Korupsi Bansos  
(Sumber: Facebook.com/MemeSosialisSoeharto)



Gambar 3.6 Meme Jokowi Plongo-plongo  
(Sumber: Twitter.com/@BeatJanur)

Kedua gambar di atas merupakan moment pejabat publik yang tersorot kamera lalu dijadikan meme. Gambar 3.5 adalah sosok mantan Menteri Sosial, Julianto Alim. Momen itu diabadikan sebelum ia terjerat kasus korupsi. Kemudian gambar 3.6 adalah momentum Presiden Jokowi sedang melongo dan ketika ia disumpah jabatan.

### c. Unsur *Stance*

Unsur *stance* dapat diartikan sebagai sikap, motivasi atau dorongan dibuatnya sebuah meme. Dalam hal ini, meme dapat difungsikan sebagai wacana publik yang dibangun berdasarkan nilai-nilai di masyarakat, guna mewakili suara atau pandangan tertentu.<sup>76</sup> Umumnya menyoroti kebijakan yang diambil pemerintah, baik ditujukan sebagai kritik atau penolakan yang direpresentasikan melalui meme. Tanggapan dan reaksi masyarakat turut berpengaruh dalam unsur *stance*. Adapun beberapa contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

<sup>76</sup>Muhammad Bayu Cahya dan Pinkey Triputra, "Motives that Influence Participatory Culture Internet Meme," *Unika Atma Jaya* 6, no.1 (Mei 2017): hlm. 33-34.



Gambar 3.7 Puan Berbadan Tikus  
(Sumber: Instagram.com/@Bemui\_official)



Gambar 3.8 The King of Lip Service  
(Sumber: Instagram.com/@Bemui\_official)

Kedua gambar meme di atas, ditujukan sebagai kritik kepada pemerintah. Sejumlah kebijakan dinilai merugikan masyarakat dan mementingkan pihak tertentu. Gambar 3.7 memuat sosok ketua DPR RI, Puan Maharani berbadan tikus dan gambar 3.8 adalah sosok Presiden Jokowi yang digambarkan sebagai “The King Of Lip Service.”

## 2. Motif Penyebarluasan Meme

Meme dibuat sedemikian rupa melalui proses penyuntingan dari gambar yang tersedia di internet. Selain terdapat komponen atau unsur, meme internet juga memiliki beberapa motif yang melatarbelakangi seseorang membuat dan membagikannya ke media sosial, antara lain:

### a. Motif *Informativeness*

*Informativeness* adalah motif yang memancing rasa ingin tahu terhadap informasi. Gousong menyatakan *informativeness* merupakan dorongan atau keinginan seseorang dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai dunia di sekitarnya. Keingintahuan itu dapat

menarik partisipasi pengguna media sosial.<sup>77</sup> Tujuan utama dari motif ini adalah sebagai edukasi dan informasi. Adapun contoh meme bermotif *informativeness* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.9 Meme Supersemar  
(Sumber: Instagram.com/@neohistoria.id)



Gambar 3.10 Tragedi Trisakti 12 Mei 1998  
(Sumber: Twitter.com/@daughtnr)

Kedua contoh meme di atas, dapat memancing keingintahuan pembaca atau penikmat meme. Gambar 3.9 merupakan meme bertema sejarah pemerintahan Indonesia. Sedangkan gambar 3.9 adalah meme yang memuat kasus tragedi Trisaksi 12 Mei tahun 1998.

#### b. Motif *Entertainment*

*Entertainment* atau motif hiburan, ditujukan sebagai pelarian dari masalah emosional guna mendapat kesenangan ataupun mengisi waktu luang. Limor Shifman dalam penelitiannya *Anatomy of Youtube* menemukan bahwa humor adalah aspek menonjol dalam meme internet.<sup>78</sup>


<sup>77</sup>Muhammad Bayu Cahya dan Pinckey Triputra, "Motif-motif yang Mempengaruhi Participatory Culture Internet Meme: Studi pada Khalayak Media Sosial Path di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 5,no.1 (April 2016): hlm. 31.

<sup>78</sup>Limor Shifman, "An Anatomy of a Youtube Meme," *Sage Journals* 14, no.2 (Oktober 2011): hlm. 8.

Meme bermotif hiburan mengusung suatu fenomena atau hal lumrah yang terjadi di masyarakat, kemudian dikemas ulang dengan nuansa lucu. Contohnya dapat dilihat pada meme di bawah ini :



Gambar 3.11 Mahfud Versus Everybody  
(Sumber: Instagram.com/@pinterpolitik)



Gambar 3.12 Meme Joker Anies  
(Sumber: Facebook.com/Ade Armando)



Gambar 3.13 Meme Pinjam Uang  
(Sumber: Facebook.com/MemeKomik Indo)



Gambar 3.14 Meme Hari Minggu  
(Sumber: Facebook.com/GRUP MEME)

Keempat gambar di atas merupakan meme dengan motif hiburan. Gambar 3.11 dan gambar 3.12 bernuansa hiburan secara politik. Kesan lucu hanya berlaku bagi sejumlah pihak dan orang tertentu saja. Sedangkan gambar 3.13 dan gambar 3.14 merupakan meme hiburan yang bersifat ringan, sehingga semua pihak dapat mengerti letak kejenakaan dalam meme tersebut.



c. Motif *Socializing and Community Building*

*Socializing and community building* adalah keinginan untuk mengidentifikasikan diri, demi menjaga dan menciptakan hubungan relasi dengan orang lain. Motif ini menciptakan topik pembicaraan, kemudian membangun interaksi sosial dalam kelompok.<sup>79</sup> Motif ini dapat menyasar pada hubungan masyarakat secara luas. Tujuannya adalah membangun kelompok kecil yang memiliki kesamaan hoby, pekerjaan dan lain sebagainya. Contoh meme dengan motif ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.15 Upah Buruh Murah  
(Sumber: [Facebook.com/MemeburuhIndonesia](https://www.facebook.com/MemeburuhIndonesia))



Gambar 3.16 Sea Games Kamboja 2023  
(Sumber: [Facebook.com/MemeTroll Sepak Bola](https://www.facebook.com/MemeTrollSepakBola))

Kedua gambar di atas merupakan meme yang mengusung motif *socializing and community building*, meme ini dibangun atas dasar kesamaan nasib, pekerjaan dan dukungan. Gambar 3.15 berisi konsolidasi terhadap kelompok buruh untuk turut melakukan demo. Sedangkan gambar 3.16 adalah meme yang mengajak masyarakat Indonesia bersatu mendukung timnas Indonesia melawan timnas Thailand.

<sup>79</sup>Fitri Murfianti, “Meme di Era Digital dan Budaya Siber,” *Jurnal Penelitian Seni Budaya* 11, no. 1 (Juni 2019):hlm. 45.

#### d. Motif *Self Expression*

Motif ekspresi diri merupakan pikiran dan perasaan seseorang yang disalurkan melalui bentuk meme. *Self expression* menjadi cara pengguna media sosial mengekspresikan diri mereka. Setidaknya terdapat jenis ekspresi yang dapat digolongkan berdasarkan karakter penikmat meme antara lain ekspresi aktif, diindikasikan kepada mereka yang peka terhadap teknologi dan selalu *up to date* dalam membuat dan menyebarkan meme. Ekspresi semi aktif, ditujukan kepada mereka yang tidak terlibat dalam pembuatan meme namun turut membagikannya. Kemudian, ekspresi pasif atau mereka yang hanya bertindak sebagai penikmat tanpa melakukan tindakan apapun.<sup>80</sup>

### sahur pake mie instan

di jam sembilan pagi:



Gambar 3.17 Meme Puasa  
(Sumber: Facebook.com/prof heerp)



Gambar 3.18 Wanita Berhijab Makan Babi  
(Sumber: Twitter.com/@kegblgnunfaedah)

Kedua gambar di atas adalah contoh meme bermotif *self expression*. Gambar 3.17 mengekspresikan pengalaman tidak enak ketika puasa Ramadan. Sedangkan gambar 3.18 merupakan ungkapan dan ekspresi wanita berhijab yang mencoba makan babi.

<sup>80</sup>Ahmad Kamal Abdul Jabbar, "Motif dan Kebebasan Bereksresi dalam Meme," *Jurnal Spektrum Komunikasi* 7, no. 1 (Juni 2019): hlm. 37.

e. Motif Ekonomi

Motif ekonomi adalah dorongan atau alasan untuk melakukan tindakan ekonomi. Dari segi tujuan, motif ini terbagi menjadi dua, yakni motif individu dan organisasi. Adapun dari segi bentuk, terbagi atas motif memperoleh keuntungan, motif memperoleh penghargaan, motif kegiatan sosial dan motif memperoleh kekuasaan.<sup>81</sup> Dalam hal ini, meme dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi maupun organisasi. Bentuknya dapat berupa logo ataupun nama situs tertentu yang termuat dalam gambar meme.



Gambar 3.19 Meme Berlogo Judi Online  
(Sumber: Facebook.com/Warga +62)



Gambar 3.20 Iklan Kursus Trading  
(Sumber: TikTok.com/indrakens)

Kedua gambar di atas adalah contoh meme bermotif ekonomi. Dapat dilihat pada tautan yang termuat di dalamnya. Gambar 3.19 berisi watermark SPADE 88 yang merupakan situs judi online. Kemudian gambar 3.20 adalah meme bermuatan iklan atau situs yang menawarkan kursus trading.

<sup>81</sup>Iftitah Nurul Laily, *Pengertian Motif Ekonomi, Tujuan, Bentuk dan Jenisnya*, <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/6254f9523b42d/> (14 Mei 2023).